

PENGUMUMAN PENCABUTAN SERTIFIKAT



PENGUMUMAN
Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Perusahaan : Kelompok Alalak 5
No. IUIPHHK : No. 377/KPTS/IUI-PHKK/2013 (CV Antik Prima)
No. 354/KPTS/IUI-PHKK/2013 (CV Nabil Akbar)
Alamat Kantor : Jl. Alalak Tengah, RT.001 RW.001 Kelurahan Alalak Tengah, Banjarmasin
Alamat Pabrik : Jl Alalak Tengah RT.003 RW.001 Kelurahan Alalak Tengah Kecamatan Banjarmasin Utara,
Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan (CV Antik Prima)
Jl. Alalak Tengah RT.001 RW.001 Kelurahan Alalak Tengah Kecamatan Banjarmasin Utara,
Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan (CV Nabil Akbar)
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-538
Tanggal Terbit : 07 November 2018
Tanggal Berakhir : 06 November 2024

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 02 Februari 2021, karena tidak adanya konfirmasi untuk dilakukan diaudit Penilikan Ke-2.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui seluruh pihak.

02 Februari 2021



mutu
international

Irham Budiman //
Direktur

PT MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com

MUTU-4141F/1-2/29122020

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI
No: **083.3/SKEP-MUTU/II/2021**

Tentang

PENCABUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
PADA KELOMPOK ALALAK 5
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Lampiran 4.1 mengenai Pedoman Pelaksanaan VLK pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, T PK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP Butir 5 Mengenai Pelaksanaan Penilikan (Surveillance);
 - bahwa sampai 3 (tiga) bulan sejak dibekukannya S-LK KELOMPOK ALALAK 5 berdasarkan SK Direktur PT Mutuagung Lestari Nomor : 036.3/SKEP-MUTU/XI/2020 Tanggal 02 November 2020, tidak melakukan kewajiban untuk dilaksanakan audit penilikan ke- 2;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) No. 538 atas nama KELOMPOK ALALAK 5
- Mengingat :
- Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
 - Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
 - Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
 - SNI ISO 19011-2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen
 - ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
 - KAN K-08.03 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.
 - Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Memperhatikan : Kontrak No. : SPK. 34/PPHH/SPHH/PPK-3/9/2018 Tanggal 14 SEPTEMBER 2018 antara PPK Bidang Kegiatan III KemenLHK dengan LV-LK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : **MENCABUT** SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor LVLK-003/MUTU/LK-538. atas nama KELOMPOK ALALAK 5

KEDUA : Sejak Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dicabut, maka KELOMPOK ALALAK 5 tidak berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.

KETIGA : KELOMPOK ALALAK 5 tidak berhak menggunakan Tanda V-Legal baik *on-product* maupun *off-product*.

KEEMPAT : KELOMPOK ALALAK 5. mengembalikan S-LK Nomor LVLK-003/MUTU/LK-538 kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 02 Februari 2021

LV-LK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman #,
Direktur



Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Direktur KELOMPOK ALALAK 5
5. Arsip